



PUTUSAN

Nomor : 26/Pdt.G/2017/PN Mme.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANTONIUS IDONG

: Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bola Tanggal 23 Januari 1942, Umur kurang 75 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan POLRI, Bertempat Tinggal di Kabor, RT.001/RW.04, Jalan Nong Meak, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak: **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya MARIANUS MOA, S.H., M.H, MARIANUS RENALDY LAKA, S.H., M.H, FALENTINUS POGON, S.H., M.H, dan kawan-kawan, masing-masing Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan Maumere, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 12 dan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Juli 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Nomor: 61/SK.PDT/VIII/2017/PN Mme Tanggal 3 Agustus 2017;

L a w a n

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PASKALIS CONSHITA NONA HENI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur kurang lebih 35 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Bertempat tinggal di Iligetang, RT.19/RW.04, Jalan Dua Toru, Gang 2, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **PAULUS PERA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur kurang lebih 51 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Katholik, Bertempat tinggal di Iligetang, RT.19/RW.04, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh Kuasanya **AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H.**, dan **SAN FRANCISCO SONDY, S.H., M.H.**, masing-masing Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H & ASSOCIATES**, Jalan Moh Yamin Nomor 4 Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Oktober 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Nomor: 82/SK.PDT/X/2017/PN Mme Tanggal 18 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat yang berperkara;
- Setelah memperhatikan bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan Surat Gugatannya tertanggal 3 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 7 Juli 2017, dibawah Register Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi dasar terjadinya gugatan perkara ini adalah bahwa sekitar bulan Juni 2006 Tergugat I yang adalah anak kandung dari Tergugat II datang meminjam Sertifikat Hak Milik Tanah No. 130 Tahun 2000 an. Pemilik Tanah Antonius Idong (Penggugat) pada Penggugat guna Tergugat I mengajukan pinjaman uang pada Koperasi Obor Mas Maumere, dimana Sertifikat Hak Milik Tanah tersebut untuk dijadikan sebagai jaminan.
2. Bahwa Tergugat I berjanji akan mengembalikan Sertifikat tanah milik Penggugat secepatnya dalam tempoh 6 (enam) bulan.
3. Bahwa sudah berulang kali Penggugat meminta kembali dan belum juga Penggugat mengembalikan Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut, maka pada bulan Pebruari 2017 Penggugat melaporkan persoalan tersebut pada Pihak Pemerintah Kelurahan Nangameting-Maumere, dan pada tanggal 10 Pebruari 2017 masalah ini diselesaikan secara damai dengan dibuat Berita Acara Penyelesaian Masalah Peminjaman Sertifikat Tanah Nomor : KNT.590/149/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II (Paulus Pera) yang sebagai saksi dan diketahui oleh Lurah Nangameting (Foto copy B.A. terlampir), yang hasil kesepakatan antara lain pada poin 1 ialah Saudari Paskalia Conshita Nona Heni (Tergugat I) bersedia mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah an. Antonius Idong (Penggugat) paling lambat tanggal 5 April 2017.

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak Tergugat telah mengingkari janjinya yang sampai saat ini belum juga mengembalikan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 130 Tahun 2000 kepada Penggugat.

5. Bahwa tindakan para Tergugat merupakan tindakan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk transport Bola – Maumere selama ini sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa oleh karena perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan para Tergugat secara nyata merugikan Penggugat, maka sangat wajar serta beralasan menurut Hukum apabila para Tergugat di hukum untuk tunduk dan taat terhadap Surat Penyelesaian Masalah Peminjaman Sertifikat Tanah tanggal 10 Pebruari 2017 No. KNT.590/149/II/2017.

7. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dan juga agar tidak menyulitkan pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere CQ. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan/Conservatoir Beslag atas harta milik para Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di RT.19/RW.04, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, seluas 450 M² bersertifikat Hak Milik No. 1653 Tahun 1992.

8. Bahwa usaha perdamaian di luar Pengadilan sudah tidak berhasil maka Penggugat menyelesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri Maumere.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Conservatoir Beslag yang telah dilakukan.
3. Menyatakan hukum bahwa Penyelesaian Masalah Peminjaman Sertifikat Tanah No. KNT.590/149/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 adalah sah mengikat antara Penggugat dengan Para Tergugat.
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan para Tergugat yang tidak memenuhi Penyelesaian Masalah Peminjaman Sertifikat Tanah No. KNT.590/149/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 yang tidak mau menyerahkan kembali Sertifikat Tanah No. 130 Tahun 2000 pada Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji).
5. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 130 Tahun 2000 an. Antonius Idong kepada Penggugat, bila pula dengan bantuan Alat Negara (POLRI).
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni Hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2017 pihak Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir atau tidak datang menghadap di depan persidangan ataupun tidak mengirimkan Wakil atau Kuasanya yang Sah untuk itu;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua Hari Kamis Tanggal 27 Juli 2017 Penggugat tidak datang menghadap, sedangkan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa barulah pada persidangan Hari Ketiga Tanggal 3 Agustus 2017 Penggugat datang menghadap di sidang, Tergugat I dan dan Tergugat II tidak

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, sedangkan pada persidangan ke empat Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2017 lengkap hadir di sidang Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016, (*eks Pasal 130 HIR/154 R.Bg*) tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*, sejak awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditunjuk Hakim Mediator atas nama **RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator oleh Ketua Majelis Hakim Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN Mme tertanggal 4 Oktober 2017, hal mana oleh Hakim Mediator yang bersangkutan telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, *namun tidak berhasil*, yang kemudian dituangkan dalam *Laporan Mediator tertanggal 5 Oktober 2017*, maka untuk selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini terus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas anjuran Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara tegas dan eksplisit, tidak mau berdamai lagi dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat telah disampaikan bantahan dalam Eksepsi dan Jawaban secara tertulis, tertanggal 24 Oktober 2017, yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 24 Oktober 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Plurium Litis Consortium.

1. Bahwa Penggugat melalui posita gugatan angka 1 dengan tegas menyatakan SHM (Sertifikat Hak Milik) Penggugat No. 130 Tahun 2000 tanggal 22-7-2000 dipinjam oleh Tergugat I dan dijadikan sebagai jaminan (agunan) atas pinjaman Tergugat I di Kopdit Obor Mas Maumere. Fakta ini juga terbukti

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 41 tanggal 24 Juni 2009 dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat selaku pihak pertama dengan Kopdit Obor Mas sebagai pihak kedua dihadapan Notaris Rosalia Kuki Nurak, SH, Mkn.

2. Bahwa SHM No. 130 Tahun 2000 tanggal 22-7-2000 terhitung sejak ditandatangani Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 41 tanggal 24 Juni 2009 menjadi jaminan (agunan) yang dikuasai oleh Kopdit Obor Mas hingga saat ini. Dengan demikian Koperasi Obor Mas Maumere harus ditarik sebagai pihak (Tergugat atau Turut Tergugat) dalam perkara ini.
3. Bahwa mengingat Koperasi Obor Mas, baik secara yuridis maupun faktual menguasai SHM No. 130 Tahun 2000 tanggal 22-7-2000, maka dengan tidak ditariknya Kopdit Obor Mas Maumere sebagai pihak dalam perkara ini membuktikan gugatan Penggugat mengandung cacat Plurium Litis Consortium.

b. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat mengandung Error in Persona.

4. Bahwa subyek hukum yang terlibat dalam Perjanjian Pinjam Pakai SHM No. 130 Tahun 2000 tanggal 22-7-2000 sebagai jaminan (agunan) di Kopdit Obor Mas Maumere yaitu antara Penggugat sebagai pihak penjamin dan bersama Tergugat I menyerahkan jaminan a quo di Kopdit Obor Mas. Sedangkan Tergugat II tidak terlibat dalam peristiwa hukum maupun hubungan hukum dengan SHM Penggugat yang dijadikan agunan (jaminan) di Kopdit Obor Mas.
5. Bahwa selanjutnya dalam Berita Acara Nomor: KNT.590/149/II/2017 Tentang Penyelesaian Masalah Peminjaman Sertifikat Tanah tanggal 10 Februari 2017. Tergugat II bukan sebagai pihak dalam peristiwa maupun perbuatan hukum a quo. Dalam Berita Acara tersebut secara eksplisit disebutkan Pihak Pertama adalah Tergugat I dan Pihak Kedua adalah Penggugat. Sedangkan Tergugat II bukan merupakan pihak melainkan sebagai salah satu saksi bersama 3 (tiga)

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi lainnya yang ikut menandatangani Berita Acara dimaksud selaku saksi.

6. Bahwa dengan demikian ditariknya Tergugat II yang tidak terkait dan terlibat dalam peristiwa hukum maupun hubungan hukum dalam perkara ini membuktikan gugatan Penggugat mengandung cacat Error In Persona.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara.

a. Khusus Tergugat I.

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dapat menjelaskan sebagai berikut :

2.1. Bahwa sekitar tahun 2009, Tergugat I mengajukan permohonan pinjaman uang di Kopdit Obor mas sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk usaha klinik laboratorium dengan jaminan Sertifikat Hak Milik om Penggugat bernama Amatus Bura. Namun nilai agunan (jaminan) sertifikat Amatus Bura lebih rendah dari jumlah pinjaman, sehingga Kopdit Obor Mas Maumere belum bisa melayani. Dan Kopdit Obor Mas baru bisa melayanai kalau Tergugat menambah 1 (satu) buah sertifikat lagi sebagai agunan (jaminan) dengan nilai pinjaman yang diajukan Tergugat I.

2.2. Bahwa sebelumnya Tergugat I berteman dengan anak kandung Penggugat bernama Helmaria Amabilis Idong sehingga Tergugat I

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceriterakan kesulitan mendapatkan pinjaman dari Kopdit Obor Mas karena harus menyertakan agunan (jaminan) tambahan.

2.3. Bahwa mengingat kesulitan yang dihadapi Tergugat I, maka Helmaria Amabilis Idong membantu mempertemukan Tergugat dengan ayah kandungnya in casu Penggugat agar Tergugat I membicarakan kesulitan tersebut dengan Penggugat, sehingga terjadilah kesepakatan yaitu Penggugat bersedia membantu meminjamkan SHM No. 130 Tahun 2000 tanggal 22-7-2000 sebagai agunan (jaminan) pinjaman uang di Koperasi Obor Mas Maumere.

2.4. Bahwa dengan adanya kesepakatan oleh Penggugat yang bersedia meminjamkan SHM No. 130 Tahun 2000 tanggal 22-7-2000 sebagai agunan (jaminan) pinjaman uang, maka Tergugat I, Amatus Bura dan Penggugat ke Kantor Kopdit Obor Mas selanjutnya dengan pihak Kopdit Obor Mas yang diwakili oleh Remigius Nong membuat Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 41 Tanggal 24 Juni 2009 dengan jaminan 2 (dua) SHM, yaitu : SHM Nomor : 1653 seluas 450 M² dengan nama pemegang hak Amatus Bura dan SHM Nomor : 130 Tahun SHM No. 130 tanggal 22-7-2000 dengan nama pemegang hak Antonius Idong in casu Penggugat.

2.5. Bahwa sebagai ucapan terima kasih karena Penggugat telah membantu meminjamkan SHM, maka Tergugat I memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ketika pinjaman tersebut cair. Dengan demikian posita gugatan angka 1 benar.

3. Bahwa terhadap posita gugatan angka 2, Tergugat I dapat menjelaskan sebagai berikut :

3.1. Bahwa dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 41 Tanggal 24 Juni 2009 yang juga dibaca oleh Penggugat sebelum ditandatangani disebutkan bahwa pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 64 bulan atau 5 (lima) tahun 4 bulan dan tidak terdapat klausul yang menyatakan bahwa SHM dengan nama pemegang hak Penggugat sebagai agunan dikembalikan oleh Kopdit Obor Mas dalam jangka waktu 6 bulan.

3.2. Bahwa meskipun demikian, Tergugat I berusaha minta kepada manajemen Kopdit Obor Mas agar SHM atas nama Penggugat dikembalikan, namun Kopdit Obor Mas tidak bersedia mengembalikan agunan tersebut.

3.3. Bahwa ketika tahun ke empat atau sekitar 2012, pengembalian pinjaman Tergugat I mulai tersendat, oleh karena Tergugat I diberhentikan sebagai PNS dan usaha Klinik Laboratorium macet, Tergugat I bertemu lagi dengan manajemen Kopdit Obor Mas agar SHM milik Penggugat ditarik dari agunan dan digantikan dengan SHM atas tanah milik om Tergugat I bernama Yoseph Moa Poa, namun manajemen Kopdit Obor Mas tidak bisa memenuhi permintaan Tergugat I.

3.4. Dan terakhir sekitar bulan Januari 2017, Tergugat I bertemu kembali pihak manajemen Kopdit Obor Mas dengan membawa SHM atas nama Yoseph Moa Poa untuk menggantikan dan/atau menukar SHM atas nama Penggugat, namun usaha tersebut pun tidak membuahkan hasil karena manajemen Kopdit Obor Mas bersikeras tidak bisa memenuhi permintaan Tergugat I.

3.5. Bahwa SHM atas nama Yoseph Moa Poa tersebut diambil oleh anak Penggugat bernama Albertus Idong sebagai jaminan SHM atas nama ayah kandungnya in casu Penggugat yang sementara menjadi agunan di Kopdit Obor Mas Maumere.

Bahwa dengan demikian posita gugatan angka 2 harus ditolak.

4. Bahwa posita gugatan angka 3 harus ditolak, oleh karena tidak seluruhnya benar. Berita Acara Nomor : KNT.590/149/II/2017 Tentang Penyelesaian

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah Peminjaman Sertifikat Tanah Tanggal 10 Februari 2017 dibuat antara Tergugat I sebagai Pihak Pertama dan Penggugat selaku Pihak Kedua. Sedangkan Tergugat II bukan sebagai pihak melainkan sebagai salah satu saksi bersama 3 (tiga) orang saksi lainnya yang ikut menandatangani Berita Acara dimaksud. Dengan kata lain, Tergugat II tidak terkait dengan peristiwa dan/atau perbuatan hukum antara Tergugat I dan Penggugat.

5. Bahwa posita gugatan angka 4, 5 dan 6 juga harus ditolak.

Bahwa wanprestasi sebagai peristiwa hukum yang lahir dari perjanjian/perikatan harus ditentukan adanya pernyataan lalai/kelapaan yang dilakukan Tergugat I secara tertulis dari Penggugat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 Tantang : Pernyataan Kealpaan/Ingebreke Stelling, dengan kaidah hukum :

Apabila dalam suatu perjanjian ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (ingebreke gesteld dalam Pasal 1238 B.W.). (Chidir Ali, SH :
Jurisprudensi Hukum Perikatan, Alumni Bandung, 1983, hlm.163)

Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini, Penggugat tidak pernah mengajukan somasi tertulis terhadap Tergugat I, apalagi gugatan wanprestasi ditujukan terhadap Tergugat II yang tidak pernah terlibat sebagai pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 41 Tanggal 24 Juni 2009 maupun Berita Acara Nomor : KNT.590/149/II/2017 Tentang Penyelesaian Masalah Peminjaman Sertifikat Tanah Tanggal 10 Februari 2017.

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap kerugian meteril sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) juga patut ditolak, oleh karena kerugian dimaksud tidak pernah diperjanjian baik dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang maupun Berita Acara Tanggal 10 Februari 2017.

6. Bahwa meskipun demikian Tergugat I tidak berdiam diri dan berusaha untuk mengembalikan SHM Penggugat yang diagunkan di Kopdit Obor Mas Maumere.
7. Bahwa terhadap permohonan conservatoir beslag harus ditolak oleh karena SHM Nomor : 1653 seluas 450 M² atas nama pemegang hak Amatus Bura sekarang menjadi agunan dan dikuasai oleh Kopdit Obor Mas Maumere.

b. Khusus Tergugat II.

1. Bahwa Jawaban Tergugat I sepanjang memiliki relevansi yuridis dengan gugatan terhadap Tergugat II secara mutatis muntadis dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat II.
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat.
3. Bahwa posita gugatan angka 3, 4, 5, dan 6 harus ditolak seluruhnya dengan alasan sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Tergugat II tidak mengetahui dan/atau tidak terlibat dalam peristiwa dan/atau perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat I terkait dengan SHM atas nama Penggugat sebagai jaminan pinjaman uang oleh Tergugat I di Kopdit Obor Mas Maumere.
 - 3.2. Bahwa demikian pula dalam Berita Acara Nomor : KNT.590/149/II/2017 Tentang Penyelesaian Masalah Peminjaman Sertifikat Tanah Tanggal 10 Februari 2017, Tergugat II sebagai salah seorang saksi bersama 3 (tiga) orang saksi lainnya yang menandatangani sebagai saksi atas kesepakatan para pihak, yaitu antara Penggugat dan Tergugat I.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu yang membuat sekaligus menandatangani isi kesepakatan dalam Berita Acara Nomor : KNT.590/149/II/2017 Tentang Penyelesaian Masalah Peminjaman Sertifikat Tanah Tanggal 10 Februari 2017 adalah Tergugat I sebagai Pihak Pertama dan Penggugat selaku Pihak Kedua.

Dengan demikian wanprestasi merupakan peristiwa hukum yang lahir dan/atau timbul dari para pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang disepakati dan bukan dengan Tergugat II selaku saksi yang tidak memiliki hubungan hukum dan/atau tidak terikat dengan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yaitu Tergugat I dan Penggugat.

4. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan wanprestasi, maka tuntutan kerugian materil maupun permohonan conservatoir beslaag patut ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan di atas, maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan A M A R sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

II. Dalam Pokok perkara.

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab di persidangan, dimana Penggugat menyampaikan **Replik** secara tertulis tanggal 31 Oktober 2017 yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 31 Oktober 2017, yang pada pokoknya

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat melalui Kuasanya menyatakan secara tegas tidak mengajukan Duplik Tertulis, akan tetapi hanya mengajukan Duplik secara lisan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2017, yang pada pokoknya Para Tergugat tersebut menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil dalam Jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Gugatannya, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti (*Schriftelijke bewijs*) berupa sehelai surat yang telah difotocopy dan telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berkompeten, yang untuk selanjutnya diberi Tanda Bukti masing-masing P – 1 sampai dengan P – 4 sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Berita Acara Nomor KNT.590/149/II/2017 Tanggal 10 Februari 2017 Tentang Penyelesaian Masalah Peminjaman Sertifikat Tanah, yang ditandatangani Tergugat I Paskalis Conshita Nona Heni sebagai Pihak Pertama dan Penggugat Antonius Idong sebagai Pihak Kedua;
selanjutnya diberi **Tanda Bukti P – 1**;
2. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Koperasi Kredit Obor Mas Maumere, Nomor 139/CU/OM/VI/2009 Tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani Tergugat I sebagai Pihak Pertama dan L. Frediyanto, SM sebagai Pihak Kedua/Pemberi Pinjam;
selanjutnya diberi **Tanda Bukti P – 2**;
3. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Membayar Tunggalan Pinjaman dari Tergugat I Paskalia Conshita Nona Heny Tanggal 02 September 2014;
selanjutnya diberi **Tanda Bukti P – 3**;
4. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Berjanji Membayar Tunggalan Pinjaman dari Tergugat I Paskalia Conshita Nona Heny Tanggal 27 Maret 2015;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi **Tanda Bukti P – 4**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat (*Schrifttelijke bewijs*), yang telah diberi Tanda Bukti P – 1, sampai dengan Tanda Bukti P – 4, adalah fotokopi yang ditunjukkan Aslinya setelah diperiksa di depan persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp.6000 (Enam Ribu Rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang: Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Dalil Jawaban atau Bantahannya, selanjutnya pihak Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti (*Schrifttelijke bewijs*) berupa sehelai surat yang telah difotocopy dan telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berkompeten, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti masing-masing T – 1 sebagai berikut:

- Asli dan fotokopi Buku Pinjaman Koperasi Kredit Obor Mas 006.578, atas nama Tergugat I Paskalia Conshita Nona Heny RSUD TC Hillers Maumere, selanjutnya diberi **Tanda Bukti T – 1**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat (*Schrifttelijke bewijs*), yang telah diberi Tanda Bukti T – 1 merupakan fotokopi dengan ditunjukkan atau disertakan Aslinya, setelah diperiksa di depan persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp.6000 (Enam Ribu Rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang: Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan Saksi-Saksi guna mendukung dalil gugatannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya oleh Pengadilan;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasanya juga tidak mengajukan Saksi-Saksi guna mendukung dalil bantahannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan juga Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 15 Januari 2018 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 15 Januari 2018, sementara Para Tergugat secara tegas menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat dan Tergugat menerangkan mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim tetap berpegang teguh pada Asas *Audi Et Alteram Partem*, yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak berperkara tanpa merugikan pihak lain;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Keberatan atau Eksepsi Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2017, yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 24 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat melalui posita gugatan angka 1 dengan tegas menyatakan SHM (Sertifikat Hak Milik) Penggugat Nomor: 130 Tahun 2000 tanggal 22 Juli 2000

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipinjam oleh Tergugat I dan dijadikan sebagai jaminan (agunan) atas pinjaman Tergugat I di Koperasi Kredit Obor Mas Maumere. Fakta ini terbukti berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 41 tanggal 24 Juni 2009 dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat selaku pihak pertama dengan Koperasi Kredit Obor Mas Maumere sebagai pihak kedua dihadapan Notaris Rosalia Kuki Nurak, S.H., M.Kn.;
- 2 Bahwa SHM (Sertifikat Hak Milik) Penggugat Nomor: 130 Tahun 2000 tanggal 22 Juli 2000 terhitung sejak ditandatangani Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 41 tanggal 24 Juni 2009 menjadi jaminan (Agunan) yang dikuasai oleh Koperasi Kredit Obor Mas Maumere hingga saat ini. Dengan demikian Koperasi Obor Mas Maumere harus ditarik sebagai pihak (Tergugat atau Turut Tergugat) dalam perkara ini;
 - 3 Bahwa mengingat Koperasi Kredit Obor Mas Maumere, baik secara yuridis maupun faktual menguasai SHM (Sertifikat Hak Milik) Penggugat Nomor: 130 Tahun 2000 tanggal 22 Juli 2000, maka dengan tidak ditariknya Koperasi Kredit Obor Mas Maumere sebagai pihak dalam perkara ini membuktikan gugatan Penggugat mengandung cacat Plurium Litis Consortium;
 - 4 Bahwa subyek hukum yang terlibat dalam Perjanjian Pinjam Pakai SHM (Sertifikat Hak Milik) Penggugat Nomor: 130 Tahun 2000 tanggal 22 Juli 2000 sebagai jaminan (agunan) di Koperasi Kredit Obor Mas Maumere yaitu antara Penggugat sebagai pihak penjamin dan bersama Tergugat I menyerahkan jaminan a quo di Koperasi Kredit Obor Mas. Sedangkan Tergugat II tidak terlibat dalam peristiwa hukum maupun hubungan hukum dengan SHM Penggugat yang dijadikan agunan (jaminan) di Koperasi Kredit Obor Mas Maumere;
 - 5 Bahwa selanjutnya dalam Berita Acara Nomor: KNT.590/149/II/2017 Tentang Penyelesaian Masalah Peminjaman Sertifikat Tanah tanggal 10 Februari 2017. Tergugat II bukan sebagai pihak dalam peristiwa maupun perbuatan hukum a quo. Dalam Berita Acara tersebut secara eksplisit disebutkan Pihak Pertama adalah Tergugat I dan Pihak Kedua adalah Penggugat. Sedangkan Tergugat II bukan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak melainkan sebagai salah satu saksi bersama 3 (tiga) orang saksi lainnya yang ikut menandatangani Berita Acara dimaksud selaku saksi;

- 6 Bahwa dengan demikian ditariknya Tergugat II yang tidak terkait dan terlibat dalam peristiwa hukum maupun hubungan hukum dalam perkara ini membuktikan gugatan Penggugat mengandung cacat *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi dari Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat: bahwasanya Eksepsi pada prinsipnya menyangkut atau berkaitan dengan Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*) vide Pasal 136 HIR/ 162 RBg jo. Pasal 132 Rv dan Eksepsi yang berkaitan dengan Kompetensi Relatif (*Relative Competentie*) vide Pasal 125 ayat (2) HIR dan Pasal 133 HIR/ Pasal 149 ayat (2) RBg, dan terhadap Eksepsi diluar perihal tersebut diatas, dapatlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa “*syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak*” sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958, sehingga dikarenakan adanya perselisihan hukum mengenai terjadinya perbuatan wanprestasi oleh Para Tergugat dalam perjanjian dengan Penggugat (*vide* Bukti P – 1, P – 3), maka gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kapasitas hukum (*qualified*) untuk diajukan ke depan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan menjelaskan bahwasanya cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, dimana salah satu kualifikasinya adalah Gugatan Kurang Pihak atau *Plurium Litis Consortium* (Harahap Yahya, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2016 halaman 112);

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang *error in persona* terdapat 3 (tiga) kategori yaitu:

- 1) *Diskwalifikasi in Person*, karena penggugatnya bukan orang yang *persona standi in judicio*, misalnya karena bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena belum dewasa dan masih dibawah pengampuan, atau yang menggugat tidak berkualitas karena tidak mendapatkan kuasa atau kuasanya tidak sah;
- 2) *Gemis Aanhoedanig Heid*, yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi;
- 3) *Plurium Litis Consortium*, yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa inti materi Eksepsi Tergugat dalam angka (2) dan (3) adalah dapat dikualifikasikan sebagai gugatan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 621 K/Sip/1975 Tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan: "*Ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat*";

Menimbang, bahwa pemindahan penguasaan harta terperkara dari Penggugat yang secara sadar dan pasti pada Bulan Juni Tahun 2006 (Angka 1 Posita Gugatan Penggugat) menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 130 Tahun 2000 atas nama Antonius Idong kepada Tergugat I untuk dijadikan sebagai Agunan atau Jaminan Kredit kepada Pihak Ketiga dalam hal ini Koperasi Kredit Obor Mas, merupakan suatu Perjanjian dibawah Tangan tanpa melalui Pejabat yang berkompeten untuk itu;

Menimbang, bahwa penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor 130 Tahun 2000 atas nama Antopnius Idong oleh Koperasi Kredit Obor Mas karena dijadikan Agunan atau Jaminan oleh Tergugat I, menurut penilaian Majelis Hakim adalah Sah dikarenakan sepengetahuan atau atas seijin Penggugat selaku Pemegang atau Pemilik Sertifikat meskipun dilakukan dibawah tangan, akan tetapi apakah Sertifikat *a quo* dijadikan Sah sebagai Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan dibuat dihadapan Pejabat yang Berkompeten atau Berwenang untuk itu (Notaris/Pejabat Pembuat akta Tanah), perihal tersebut tidak termuat dalam fakta persidangan maupun Bukti Surat yang dihadirkan oleh Pihak Berperkara;

Menimbang, bahwa dari Posita (*fundamentum petendi*) Gugatan Penggugat yang diafiliasikan dengan fakta persidangan (*obiter dicta*) ternyata yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 130 Tahun 2000 atas nama Antonius Idong (Penggugat) berada dibawah penguasaan (*feitelijke levering*) Koperasi Kredit Obor Mas yang tidak dijadikan sebagai Bukti Surat oleh Penggugat dan Para Tergugat, dimana Pihak Ketiga *in casu* Koperasi Kredit Obor Mas berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 621 K/Sip/1975 Tanggal 25 Mei 1977 harus dijadikan sebagai Pihak Berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1072 K/Sip/1982 ditegaskan bahwa: "gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijke* menguasai barang-barang sengketa";

Menimbang, bahwa perbuatan penyerahan kekuasaan secara nyata (*feitelijke levering*) yang bertujuan untuk memindahkan atau menyerahkan secara hukum (*juridische levering*) hak milik kepada pihak ketiga, dengan cara menjadikannya sebagai suatu Jaminan atas Pinjaman Uang, sehingga pihak ketiga ini memperoleh hak milik atas benda tersebut, dalam hal ini perbuatan Tergugat I yang secara sadar mengikat Perjanjian Lisan dengan Penggugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Penggugat sebagai jaminan kredit kepada Koperasi Kredit Obor Mas, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1072 K/Sip/1982, menjadikan Koperasi Kredit Obor Mas sebagai pihak ketiga yang memegang Kuasa atas Sertifikat Hak Milik Penggugat Nomor: 130 Tahun 2000 Tanggal 22 Juli 2000, dengan demikian harus dijadikan sebagai pihak berperkara;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1411 K/Sip/1978 Tanggal 13 Maret 1979, kaidah hukumnya berbunyi: “*Pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan, ditentukan oleh ada tidaknya permintaan untuk itu dari para pihak atau pihak ketiga diluar perkara yang merasa berkepentingan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana termaktub diatas, Pihak Para Tergugat merasa *urgen* dan *krusial* sifatnya agar Koperasi Kredit Obor Mas ditarik sebagai pihak ketiga masuk dalam pihak berperkara, karena pihak Koperasi Kredit Obor Mas mempunyai kepentingan dalam penguasaan obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 130 Tahun 2000 tanggal 22 Juli 2000 atas nama Pemilik Tanah Antonius Idong (Penggugat *in casu*), yang dijaminakan dalam permohonan Kredit oleh Pihak Tergugat I kepada pihak Koperasi Kredit Obor Mas pada Bulan Juni Tahun 2006, sehingga penarikan pihak ketiga (*in casu* Koperasi Kredit Obor Mas) adalah Sah untuk diikutsertakan sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa menurut hukum kebendaan, orang yang memegang, menguasai atau menikmati suatu benda disebut *bezitter*. Menurut hukum, *bezit* mempunyai fungsi polisionil, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan atau kenyataan itu tanpa mempersoalkan “hak” milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa; Oleh karena itu bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak (*in casu* Koperasi Kredit Obor Mas), agar ia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum untuk membela hak-haknya, karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses pengadilan akan mengabaikan Asas Keperdataan *Audi et Alteram Partem*, sehingga adalah tepat apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak sempurna karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa dikarenakan obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 130 Tahun 2000 tanggal 22 Juli 2000 atas nama ANTONIUS IDONG (Penggugat) sekarang berada dibawah penguasaan (*feitelijke levering*) Koperasi Kredit Obor Mas, karena dijadikan sebagai Jaminan atau Agunan Kredit oleh Tergugat I

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paskalis Conshita Nona Heny pada Bulan Juni Tahun 2006 (Angka 1 Posita Gugatan) di Koperasi Kredit Obor Mas, dalam hal mana Koperasi Kredit Obor Mas tidak dijadikan Pihak Berperkara, seharusnya demi asas Kepastian Hukum (*onrechtzekerheids*) Koperasi Kredit Obor Mas juga dijadikan sebagai Pihak Berperkara (kedudukannya sebagai Para Tergugat atau Turut Tergugat) maka dengan tidak dijadikannya menurut pendapat Majelis Hakim Gugatan Penggugat mengalami Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*, maka Majelis Hakim berketetapan untuk tidak perlu mempertimbangkan secara lebih lanjut dan selebihnya dari materi pokok perkara dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (judicial activism)*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan yang cukup (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan, maka Majelis Hakim dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya yang diberikan oleh undang-undang, tidak saja semata-mata memberikan pertimbangan yang hanya ditekankan pada aspek *Legal Jusctice* saja, tetapi lebih luas dari pada itu, Majelis Hakim juga wajib hukumnya untuk mempertimbangkan aspek *Social Justice* dan *Moral Justice*, yakni sejauh mana rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang bagi masyarakat luas, demi kepentingan masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan elaborasi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana termaktub diatas, maka dengan demikian demi Asas Kepastian Hukum (*onrecht zekerheids*) Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ***Niet Ontvankelijke Verklaard***;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dalam hal mana Penggugat berada sebagai pihak yang kalah, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onventkelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.451.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada Hari **SENIN** Tanggal **15 JANUARI 2018**, oleh kami:

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada Hari **RABU** Tanggal **31 JANUARI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **ELLEN**

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere,

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DODI EFRIZON, S.H.

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ELLEN LUSIA W. M. SUPIT, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp	50.000,00
3. Biaya Relas	Rp	1.360.000,00
4. Biaya Redaksi Putusan	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

JUMLAH.....Rp1.451.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Lima
Puluh Satu Ribu Rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan No.: 26/Pdt.G/2017/PN Mme